

HUKUM TALAQ DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN, HADITS, DAN RELEVANSI PEMIKIRAN EMPAT MAZHAB

Sarto mariduk panjaitan^{*1}, Maryani², Samin Batubara³, M. windi⁴, A. Bastari⁵, Suandi Permanata⁶, Deliyus eka Saputra⁷, Yudha bhara anoraga⁸, Meiltra eka⁹, maharani hijriyati¹⁰ putri²

Universitas Islam Negeri Sulhan Thaba Saifuddin Jambi^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

**Email Penulis: sartomariduk@gmail.com*

Abstrak

Pernikahan dalam Islam dirancang sebagai ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), namun Islam juga menyediakan institusi talaq (perceraian) sebagai solusi pamungkas ketika keharmonisan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif hukum talaq, sejarah pensyariatannya, klasifikasi, ketentuan iddah, serta komparasi pandangan hukum di antara Empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) terhadap sumber primer hukum Islam serta kitab-kitab fiqh klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syariat talaq hadir sebagai bentuk reformasi hukum atas praktik perceraian masa Jahiliyah yang eksploitatif terhadap perempuan. Islam membatasi hak talaq, menetapkan kewajiban nafkah, dan mengatur masa iddah demi kemaslahatan bersama. Perbedaan pandangan di antara para imam mazhab mengenai keabsahan lafaz, niat, dan implikasi sumpah talaq mencerminkan fleksibilitas serta kekayaan ijtihad dalam hukum Islam yang senantiasa mengakomodasi kemaslahatan manusia.

Kata Kunci: *Talaq, Iddah, Fiqh Empat Mazhab, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi paling sakral dalam Islam yang tidak hanya mengikat dua individu secara sosial, melainkan juga secara teologis dan spiritual (Suwito, 2025). Di dalam Al-Qur'an, ikatan suci ini digambarkan dengan istilah *mitsaqan ghalizhan*, sebuah frasa yang merujuk pada perjanjian yang sangat kuat, berat, dan kokoh, setara dengan perjanjian yang diambil Allah SWT dari para nabi ulul azmi. Melalui penegasan normatif ini, Islam menempatkan pernikahan sebagai bentuk ibadah berskala besar yang mempertemukan dimensi spiritualitas ketuhanan dengan dimensi kemanusiaan (Majid, 2024). Tujuan ideal dari dirajutnya ikatan ini adalah untuk mewujudkan sebuah tatanan keluarga yang berlandaskan pada ketenteraman batin (*sakinah*), yang kemudian menumbuhkan rasa cinta yang aktif (*mawaddah*), serta pancaran kasih sayang yang tulus (*rahmah*) di antara suami dan istri. Sebagai sebuah ibadah yang memiliki implikasi sosial yang luas, sebuah pernikahan pada hakikatnya dirancang dan diharapkan untuk dapat berlangsung secara langgeng seumur hidup, menjadi madrasah pertama bagi generasi penerus, serta menjadi pilar utama dalam membangun struktur masyarakat yang beradab dan berkeadilan.

Realitas sosiologis dan dinamika psikologis dalam hubungan antarmanusia sering kali menunjukkan kompleksitas yang tidak sederhana, di mana konflik domestik dan perbedaan prinsipil tidak jarang menemui jalan buntu yang sulit diurai kembali (Sukmana et al., 2025). Meskipun Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga melalui mekanisme perdamaian (*ishlah*) dan musyawarah, teks-teks hukum Islam juga bersikap

realistis terhadap keterbatasan manusia dalam mengelola konflik. Ketika segala upaya mediasi telah dioptimalkan tetapi keharmonisan tetap tidak dapat diraih, dan yang tersisa justru adalah penderitaan mental maupun fisik, maka esensi dari tujuan pernikahan itu sendiri dianggap telah runtuh. Dalam kondisi ekstrem seperti ini, di mana kemaslahatan pernikahan telah hilang dan bergeser menjadi kemudharatan yang berlarut-larut, Islam secara akomodatif membuka ruang regulasi perpisahan melalui institusi talaq. Langkah yuridis ini disediakan bukan untuk meremehkan kesucian pernikahan, melainkan sebagai opsi hukum terakhir (the last resort) guna menyelamatkan kedua belah pihak dari kemudharatan yang lebih besar, sejalan dengan kaidah fiqh bahwa kemudharatan harus dihilangkan (Hariyanto et al., 2025).

Urgensi dan keadilan dari hukum talaq dalam Islam secara utuh, penting untuk menengok kembali lembaran sejarah dan konstruksi sosial masyarakat Arab sebelum datangnya Islam (Mustafa, Aisyah, & Sakka, 2025). Pada era Jahiliyah, institusi perceraian dipraktikkan tanpa adanya regulasi hukum yang berkeadilan maupun batasan moral yang mengikat. Pihak suami memiliki otoritas absolut dan kesewenang-wenangan mutlak untuk menjatuhkan talaq kemudian merujuk istrinya kembali secara berulang-ulang tanpa batas jumlah, bahkan hingga ratusan kali. Praktik manipulatif ini sering kali sengaja dilakukan oleh para suami Arab Jahiliyah dengan tujuan ganda: tidak ingin mempertahankan perempuan tersebut sebagai istri yang dicintai, namun juga enggan melepaskannya agar tidak bisa menikah dengan laki-laki lain (Setiyawanti, 2024). Implikasi sistemik dari tradisi patriarki yang eksploitatif ini telah menempatkan kaum perempuan pada posisi yang sangat rentan, tertindas secara psikologis dan ekonomi, serta hidup terkatung-katung tanpa adanya kepastian hukum maupun perlindungan hak-hak kemanusiaan yang mendasar.

Kehadiran hukum Islam di tanah Arab bertindak sebagai instrumen rekonstruksi sosial yang radikal sekaligus revolusioner dengan merombak total tradisi Jahiliyah yang zalim tersebut melalui pengenalan hukum keluarga yang sistematis (An-Na'im, 2016). Islam melakukan intervensi hukum dengan membatasi hak jatuh dan rujuknya talaq maksimal hanya sampai tiga kali, sehingga menutup rapat celah manipulasi dan kesewenang-wenangan suami dalam mempermainkan ikatan pernikahan. Lebih jauh lagi, syariat Islam memperkenalkan pelemagaan masa tunggu atau masa iddah yang wajib dijalani perempuan pasca-perceraian, yang berfungsi sebagai instrumen perlindungan biologis untuk memastikan kebersihan rahim dari kehamilan, sekaligus memberikan waktu jeda psikologis bagi kedua pihak untuk berpikir jernih (Lia Noviana, 2021). Melalui pembaruan hukum ini, Islam tidak hanya memulihkan martabat kemanusiaan kaum perempuan, tetapi juga secara tegas menjamin hak-hak ekonomi mereka berupa pemberian nafkah selama masa iddah, kewajiban penyerahan mut'ah sebagai hadiah hiburan, serta pelarangan keras bagi mantan suami untuk melakukan tindakan koersif yang merugikan atau menyakiti kehormatan perempuan.

Artikel ilmiah ini dirancang untuk mengkaji secara komprehensif aspek epistemologis dan praktis dari hukum talaq dalam korpus hukum Islam. Studi ini diarahkan untuk menelaah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW yang menjadi sumber utama regulasi perceraian, sekaligus membedah hikmah tasyri' yang terkandung di dalamnya. Guna menghindari kerancuan konseptual yang sering terjadi di tengah masyarakat, artikel ini juga akan memetakan secara rigid batasan dan perbedaan mendasar antara talaq dengan konsep

pemutusan hubungan pernikahan lainnya, yaitu *ila'* (sumpah menahan diri dari hubungan biologis) dan *li'an* (sumpah saling melaknat akibat tuduhan perzinahan). Pada bagian akhir, fokus pembahasan akan diarahkan untuk menguraikan variasi konseptual, metodologi istinbat hukum, serta perbandingan pandangan yuridis di antara Empat Mazhab utama dalam fiqh Islam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali terutama mengenai korelasi antara dimensi lafaz, niat, dan implikasi hukum dari sumpah bersyarat dalam perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif yang berfokus penuh pada penelitian kepustakaan (*library research*) guna mengkaji secara mendalam doktrin, asas, dan kaidah hukum yang terkandung dalam teks-teks keagamaan serta literatur hukum Islam klasik (Annisaa & Aunillah, 2025). Penafsiran terhadap hukum *talaq* tidak didekati melalui observasi empiris di lapangan, melainkan melalui penelusuran dokumen-dokumen tertulis dan naskah-naskah otoritatif yang relevan dengan objek kajian. Pendekatan perpustakaan ini dipilih agar peneliti dapat mengisolasi variabel-variabel teoretis dan dogmatis secara rigid, serta melacak akar historis maupun konseptual dari syariat perceraian dalam Islam. Melalui metode normatif ini, teks-teks hukum diposisikan sebagai subjek utama yang dibedah struktur maknanya, sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang mendasar mengenai bagaimana hukum *talaq* dikonstruksikan sebagai instrumen hukum yang adil dan transformatif, sekaligus mengidentifikasi batas-batas legalitas yang mengelilinginya.

Untuk membedah kompleksitas materi hukum tersebut, penelitian ini mengombinasikan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan teks hukum (*textual/scriptural approach*) terhadap Al-Qur'an dan Hadits, serta pendekatan perbandingan mazhab (*comparative school of thought approach*). Pendekatan teks hukum digunakan untuk menggali ketentuan-ketentuan orisinal yang bersifat fundamental (*ushul*) langsung dari sumber primer hukum Islam, guna memahami maksud sejati dari pensyariaan *talaq*, batasan masa *iddah*, serta hak finansial perempuan. Sementara itu, pendekatan perbandingan mazhab diimplementasikan untuk memetakan dinamika pemikiran hukum di tingkat hilir (*furū'iyyah*). Dalam hal ini, sumber data sekunder digali secara ekstensif dari literatur fiqh lintas mazhab yang memiliki otoritas tinggi, seperti kitab *Badā'i al-Shanā'i* karya Al-Kasani untuk representasi Mazhab Hanafi, *Al-Muwatta'* karya Imam Malik untuk Mazhab Maliki, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam Nawawi untuk Mazhab Syafi'i, serta *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah untuk menyuarakan pandangan Mazhab Hanbali. Penggunaan literatur-literatur primer dari masing-masing mazhab ini memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan autentisitas yang tinggi dalam menggambarkan perbedaan *ijtihad* para fuqaha.

Seluruh data kepustakaan yang telah berhasil dihimpun kemudian disaring dan dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis serta metode komparatif. Melalui teknik deskriptif-analitis, peneliti tidak sekadar memaparkan bunyi teks hukum atau pendapat para imam mazhab secara harfiah, tetapi juga melakukan pembongkaran teoretis terhadap latar belakang argumentasi (*hujjah*), metode pengambilan

hukum (istinbat al-ahkam), serta implikasi yuridis dari masing-masing pandangan tersebut. Selanjutnya, melalui metode komparatif, dilakukan analisis silang untuk mencari titik temu (persamaan) dan titik tengkar (perbedaan) di antara keempat mazhab terkait parameter keabsahan lafaz, signifikansi niat, dan konsekuensi sumpah talaq (Indraswara, 2025). Proses sintesis komparatif inilah yang pada akhirnya memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang komprehensif, objektif, dan utuh mengenai anatomi hukum talaq dalam Islam, serta bagaimana fleksibilitas hukum tersebut beroperasi dalam merespons berbagai dinamika kemaslahatan umat manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah konversi dari poin-poin hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tabel akademik yang formal dan sistematis:

Tabel 1. Sintesis Hasil Penelitian Hukum Perceraian dalam Islam

No.	Dimensi Kajian	Poin Transendental / Temuan Yuridis	Landasan Tekstual & Implikasi Hukum
1	Landasan Tekstual dan Filosofis	Pembatasan hak rujuk maksimal dua kali.	QS. Al-Baqarah: 229 – <i>Talaq</i> ketiga bersifat final; rujuk kembali hanya bisa terjadi jika mantan istri telah menikah lagi dengan pria lain secara alamiah.
		Kewajiban penjatuhan <i>talaq</i> pada masa suci dan belum digauli.	QS. At-Talaq: 1 – Menjamin kepastian kalkulasi masa <i>iddah</i> dan ruang kontemplasi.
		Hakikat <i>talaq</i> sebagai opsi darurat yang dibenci Allah SWT. <i>Talaq</i> : Pemutusan ikatan pernikahan unilateral oleh suami	Hadits Nabi SAW – Menegaskan status hukumnya sebagai perkara mubah yang paling dibenci. Diucapkan dengan lafaz tertentu oleh suami .
2	Tipologi Pemutusan Pernikahan	<i>Ila'</i> : Sumpah penahanan hubungan biologis oleh suami.	Pembatasan waktu maksimal empat bulan; jika dilanggar/dilewati berimplikasi pada perceraian.
		<i>Li'an</i> : Sumpah saling melaknat akibat tuduhan moral serius. Perlindungan hak finansial dan kehormatan perempuan.	Dilakukan di hadapan hakim tanpa bukti saksi; berakibat pada pemutusan hubungan permanen.
3	Hak dan Kewajiban Pasca- <i>Talaq</i>	Hak khusus pada kondisi <i>qabla al-dukhul</i> (sebelum hubungan intim).	Masa <i>Iddah Talaq Raj'i</i> : Suami berkewajiban penuh menyediakan nafkah hidup dan tempat tinggal.
		Tanggung jawab akomodasi dan nafkah suami.	<i>Qabla al-Dukhul</i> : Istri tidak wajib menjalani masa <i>iddah</i> , namun berhak mendapatkan <i>mut'ah</i> (hadiah hiburan) dan setengah mahar (jika mahar telah ditentukan dalam akad).

Formulasi hukum talaq dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-historis masyarakat Arab Jahiliyah yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam struktur keluarga dan sosial. Sistem patriarki absolut pra-Islam memberikan ruang bagi laki-laki untuk memperlakukan institusi perceraian secara eksploitatif, di mana istri dapat diceraikan dan dirujuk kembali tanpa batas kuantitas demi menggantung status hukum dan sosial perempuan tersebut. Merespons kezaliman sistemik ini, syariat Islam melakukan intervensi kemanusiaan yang revolusioner melalui legal reform (pembaharuan hukum) yang dekonstruktif. Rekonstruksi hukum ini meliputi pembatasan hak talaq maksimal sebanyak tiga kali, pelembagaan masa tunggu (iddah), serta pelarangan mutlak terhadap segala tindakan koersif yang membahayakan atau menyakiti perempuan. Pelembagaan institusi iddah itu sendiri tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan biologis (istibra' al-rahiim) guna memastikan ada tidaknya kehamilan demi kejelasan nasab keturunan, melainkan juga berfungsi secara psikologis sebagai ruang kontemplasi bagi kedua belah pihak untuk membuka peluang rujuk, serta sebagai instrumen yuridis dalam menjamin hak ekonomi dan kehormatan sosial kaum perempuan.

Hukum Islam mengklasifikasikan talaq ke dalam beberapa kategori yang rigid berdasarkan implikasi yuridis serta kesesuaiannya terhadap tuntunan syariat (Hermanto, 2021). Berdasarkan dampak hukum pasca-perceraian, talaq dibedakan menjadi Talaq Raj'i dan Talaq Ba'in. Talaq Raj'i memberikan otoritas hukum kepada suami untuk merujuk kembali istrinya secara sepihak selama masa iddah berlangsung tanpa memerlukan prosedur akad maupun mahar baru, yang mencerminkan sifat akomodatif Islam dalam menjaga keutuhan ikatan pernikahan. Sebaliknya, Talaq Ba'in berimplikasi pada pemutusan hubungan pernikahan secara total. Pada Talaq Ba'in Sughra, pemutusan tersebut memerlukan akad dan mahar baru jika kedua pihak ingin bersatu kembali, sementara pada Talaq Ba'in Kubra (talaq tiga), mantan suami istri tersebut dilarang keras untuk menikah kembali, kecuali jika mantan istri telah menikah secara sah dan alamiah dengan laki-laki lain (muhallil) kemudian berpisah secara legal.

Selanjutnya, jika ditinjau dari aspek metodologis kesesuaian tindakan subjek hukum terhadap ketentuan syariat, perceraian dipetakan menjadi Talaq Sunni dan Talaq Bid'i. Talaq Sunni merupakan manifestasi perceraian yang dijatuhkan sesuai dengan korpus petunjuk syariat, yakni dieksekusi pada saat istri berada dalam keadaan suci dan belum digauli dalam siklus suci tersebut. Formulasi ini ditetapkan untuk meminimalkan durasi masa iddah yang harus dijalani perempuan serta memastikan akurasi kalender biologisnya. Di sisi lain, Talaq Bid'i adalah perceraian yang dijatuhkan pada waktu yang dilarang oleh hukum Islam, seperti mengeksekusinya saat istri sedang mengalami masa haid atau pada masa suci yang telah terjadi hubungan intim di dalamnya. Meskipun para fukaha lintas mazhab menyepakati bahwa pelaku Talaq Bid'i telah melakukan perbuatan yang diharamkan atau bid'ah karena melanggar teks imperatif syariat, mayoritas mazhab hukum tetap menilai talaq tersebut jatuh secara sah dengan konsekuensi yuridis perpisahan tetap berlaku.

Perbedaan mendasar dan perdebatan epistemik di antara para Fuqaha (ahli fiqh) muncul ke permukaan secara tajam ketika menganalisis dialektika antara dimensi formalitas verbal (lafaz) dan dimensi substansi psikologis (niat) saat kata talaq diucapkan. Mazhab

Hanafi mengambil posisi yang sangat tekstualistik dan positivistik dalam hal ini, dengan menitikberatkan validitas hukum pada aspek formalitas verbal. Menurut konstruksi pemikiran Mazhab Hanafi, apabila lafaz yang digunakan oleh subjek hukum adalah lafaz yang eksplisit (sharih), maka secara otomatis talaq tersebut dianggap sah dan mengikat demi kepastian hukum, tanpa memedulikan apakah ucapan tersebut keluar dalam keadaan bersenda gurau, tidak serius, atau di bawah konstruksi sumpah bersyarat (ta'liq). Pandangan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam menjaga sakralitas ucapan syariat, sehingga tindakan mempermainkan lafaz nikah dan talaq harus menanggung konsekuensi hukum yang nyata.

Sebaliknya, Mazhab Maliki menawarkan pendekatan hukum yang berbeda dengan memberikan porsi signifikansi yang sangat besar pada elemen substansi internal, yaitu niat dan motivasi psikologis dari subjek hukum. Dalam pandangan fiqh Maliki, karakteristik formalitas dari sebuah lafaz tidak dapat berdiri sendiri tanpa dikonfirmasi melalui intensi batiniah (qaṣd) yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, penentuan jatuh atau tidaknya sebuah perceraian harus melintasi proses verifikasi psikologis untuk membuktikan apakah subjek hukum memang menghendaki putusannya hubungan perkawinan ataukah ucapan tersebut lahir dari keterpaksaan, emosi yang tidak terkontrol, atau distorsi maksud lainnya. Bagi Mazhab Maliki, mengabaikan aspek niat dalam penjatuhan talaq berisiko melahirkan kezaliman yuridis yang mencederai tujuan dasar syariat Islam (maqashid al-syariah) dalam melindungi keutuhan keluarga (Assabah, 2024).

Di antara kedua kutub pemikiran tersebut, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali merumuskan korpus hukum yang menjembatani dimensi lafaz dan niat secara sistematis. Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa penggunaan lafaz sharih (eksplisit) secara hukum telah mencukupi untuk menjatuhkan talaq secara seketika tanpa perlu melakukan investigasi terhadap niat batiniah pembicara, karena teks verbal yang benderang dianggap telah merepresentasikan kehendak subjek hukum. Namun, jika kalimat perceraian diartikulasikan menggunakan lafaz kinayah (kiasan), maka niat secara absolut menjadi syarat penentu keabsahan yuridisnya. Mazhab Hanbali mengadopsi standarisasi lafaz yang selaras dengan Mazhab Syafi'i, tetapi memiliki karakteristik yang lebih rigid dan ketat dalam menyikapi sumpah talaq (ta'liq talaq). Dalam pandangan ortodoks Hanbali, ketika syarat kondisi yang dikaitkan dalam sumpah talaq terpenuhi, maka talaq secara otomatis jatuh demi hukum. Kendati demikian, terdapat ruang ijtihad sekunder yang signifikan di mana sebagian ulama kontemporer dan Ibnu Taimiyah merekonstruksi pandangan ini dengan menyatakan bahwa jika sumpah talaq semata-mata ditujukan sebagai instrumen penegasan, larangan, atau motivasi bukan atas dasar keinginan murni untuk berpisah—maka kedudukannya setara dengan sumpah biasa yang tidak menjatuhkan talaq, melainkan cukup ditebus dengan membayar kaffarah.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis normatif dan komparatif yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa institusi talaq dalam syariat Islam diposisikan sebagai katup penyelamat terakhir (the last resort) yang diatur secara rigid, berkeadilan, dan humanis guna

merombak total tradisi perceraian Jahiliyah yang eksploitatif terhadap perempuan. Konseptualisasi hukum Islam secara konsisten memberikan batasan kuantitas talaq, melembagakan masa tunggu (iddah), serta menetapkan pemenuhan hak finansial perempuan termasuk kewajiban mut'ah dan setengah mahar pada kondisi qabla al-dukhul sebagai instrumen perlindungan biologis, psikologis, dan sosial. Adapun diskursus dan variasi pandangan hukum di antara Empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) terkait parameter keabsahan lafaz, signifikansi intervensi niat, maupun implikasi yuridis dari sumpah talaq, tidak menunjukkan adanya keretakan teologis. Perbedaan tersebut melainkan merefleksikan fleksibilitas, kekayaan metodologi ijtihad, serta watak akomodatif hukum Islam yang senantiasa membuka ruang kontekstualisasi demi menegakkan kemaslahatan umat dan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. (2016). *Dekonstruksi Syari'ah*. Ircisod.
- Annisaa, Winona Nur, & Aunillah, Fahmi. (2025). Telaah Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer terhadap Syariah dan Qanun. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 6(1), 289–300.
- Assabah, Muhammad Hazim. (2024). *Analisis Putusan Hakim Verstek Pada Perkara Cerai Talak Terhadap Hak Istri Dan Anak Ditinjau Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 (Studi Putusan pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 129/Pdt. G/2023/Pa. Sak)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Hariyanto, Hariyanto, Yunilisiah, Yunilisiah, Manoppo, Minarni, Baihaky, Rachmat, Nur, Rezky Juniarsih, Soumokil, Elsin Leonora, Nawangsari, Anna Sakreti, Fahmi, Ach Fuad, Wahjudin, Lisdawati, & Apriansyah, Yudi. (2025). *Sosiologi keluarga: Teori, konflik, dan rekonsiliasi dalam kehidupan sosial modern*. Star Digital Publishing.
- Hermanto, Agus. (2021). *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Literasi Nusantara.
- Indraswara, Dede. (2025). Rekonstruksi Metodologis Hukum: Diversifikasi dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non-Doktrinal), dan Studi Sosio-Legal: Legal Methodological Reconstruction: Diversification and Integration of Normative (Doctrinal), Empirical (Non-Doctrinal), and Socio-Legal Research. *IPMHI Law Journal*, 5(2), 205–246.
- Lia Noviana, M. H. I. (2021). *Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern: Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia*. Q Media.
- Majid, Abdul. (2024). Problematisasi Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama. *TheJournalish: Social and Government*, 5(4), 525–537.
- Mustafa, Mustafa, Aisyah, Siti, & Sakka, Abdul Rahman. (2025). Talak dalam Dinamika Perceraian Modern: Analisis Relevansi Hadis dalam Pembaharuan Praktik Hukum Keluarga Islam. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 100–110.
- Setiyawanti, Retni. (2024). Pembaruan Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga (Era Tradisi Arab (Pra Islam), Era Setelah Datangnya Islam, Era Kodifikasi). *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), 253–274.
- Sukmana, Oman, Damanik, Fritz Hotman S., Mather, Mather, Santoso, Meilanny Budiarti, Widowati, Widowati, Siregar, Hairani, Afifah, Istiyana, Berlianti, Berlianti, Siregar, Rosi L. Vini, & Afrita, Desy. (2025). *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Dinamika Permasalahan*

Keluarga Era Modern. Star Digital Publishing.

Suwito, Gregorius. (2025). Pernikahan sebagai ruang liminal: Rekonstruksi teologis sakramen dalam perspektif studi ritual. *KURIOS*, 11(3), 794–804.